

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Di bab terakhir ini setelah penyusun menguraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam masyarakat di Desa Panyirapan Kecamatan Baros mengenai pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar, akhirnya penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi dari pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar yang diyakini oleh masyarakat Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang, muncul karena adanya beberapa faktor yaitu: mengikuti adat istiadat orang tua-orang tua terdahulu. Serta menganggap bulan Safar adalah bulan kesialan, penuh bencana, penyakit, dan tidak baik bila melakukan pernikahan pada bulan ini sehingga mereka menunda atau menyegerakannya. Selain itu, penyebab lainnya yaitu akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya sehingga menikah di bulan Safar akan menimbulkan ketidakabadian dalam perkawinan, maka hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk melaksanakan

menikah di bulan Safar. Ketidak beranian masyarakat dalam melanggar pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar bukan berarti masyarakat harus mengimani (*mengi'tiqadi*) pantangan tersebut.

2. Analisis Pandangan Ulama Tentang Pantangan Menikah Pada Bulan Safar di Desa Panyirapan yaitu, Pertama: Pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Safar yang terjadi di Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang larangan tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan pernikahan, karena ada pendapat ulama yang mengatakan larangan menikah di bulan Safar dengan rujukan kitab Mujarabat Daerobi karangan Syeikh Akhmad Daerobi Al Kabir. Kedua: Pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Safar yang terjadi di Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang larangan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan pernikahan, karena dalam syariat Islam tidak ada nash yang menjelaskan secara khusus, baik al-Quran maupun Hadist yang menentukan hari tertentu

sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nash yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu. Menurut para ulama hal ini hanyalah pandangan yang bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga sekarang.

## **B. Saran**

1. Masyarakat Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang hendaknya memahami secara benar tentang syarat nikah dan larangan pernikahan dalam hukum Islam, sehingga lebih luas pemahaman dan pengetahuan dalam hal perkawinan. Agar bisa membedakan mana yang patut diikuti dan tidak.
2. Tokoh agama, kaum akademik sebagai panutan masyarakat hendaknya meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang benar terhadap tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga, dapat memilah dan memilih mana tradisi yang patut untuk dilestarikan dan mana adat yang tidak seharusnya untuk dilestarikan. Masyarakat

harus sadar bahwa hukum adat adalah produk manusia sedangkan hukum Allah adalah ketentuan yang berasal dari Allah, sehingga hukum adat tidak dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian persoalan.